

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2019

**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

TIM PENYUSUN:
Penanggung Jawab:
Rektor

Pengarah:
Wakil Rektor I

Ketua:
Dr. Aslam Nur, MA.

Sekretaris:
Dr. Buhori Muslim, M.Ag.

Anggota:
Dr. Mizaj, LL.M
Dr. Syarwan, M.LIS
Dr. Jailani, M.Ag
Partono

Editor:
Dr. Buhori Muslim, M.Ag.

Penerbit:
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2019

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tercantum diantaranya tentang standar pembelajaran (yang meliputi standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran). Standar-standar tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi dalam hal pembelajaran.

Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya untuk memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu menetapkan pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan standar-standar yang jelas secara berkelanjutan.

Pedoman monev ini ditetapkan sebagai dasar bagi LPM, Fakultas dan Program Studi dalam melaksanakan monev pembelajaran agar betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Banda Aceh, 28 Februari 2019
Rektor,

dto

Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
NIP. 195811121985031007

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	~ ii
KATA PENGANTAR	~ iii
DAFTAR ISI	~ iv

BAB I

PENDAHULUN	~ 1
A. Latar Belakang	~ 1
B. Dasar Hukum	~ 2
C. Tujuan	~ 3
D. Ruang Lingkup Pemeriksaan	~ 3
E. Metode Pemeriksaan	~ 3
F. Tahapan Pemeriksaan	~ 3

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN	~ 4
A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	~ 4
B. Hakikat Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	~ 4
C. Kerangka Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	~ 4
D. Kerangka dan Indikator Monev Pembelajaran	~ 5
E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	~ 8
F. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	~ 8

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh tiap tahun semakin bertambah. penambahan jumlah mahasiswa ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dari seluruh civitas akademik. Berdasarkan renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 mencanangkan visi untuk menjadi universitas yang unggul dalam integrasi ilmu, seni dan teknologi dengan ilmu-ilmu keislaman. Untuk menunjang renstra tersebut maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa di bidang pendidikan yang salah satu kegiatannya adalah pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk menjamin agar pembelajaran yang dilaksanakan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh berlangsung dengan baik maka disusun pedoman monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Monev pembelajaran di UIN Ar-Raniry dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monev dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Standar Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
12. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang ORTAKER UIN Ar-Raniry
13. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 12 tahun 2016 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di UIN Ar-Raniry
14. Peraturan Rektor No. 32 tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda
15. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
16. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 11 tahun 2019 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) UIN Ar-Raniry

C. Tujuan

Pedoman monev ini disusun dengan tujuan :

1. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan;
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pembelajaran.

D. Ruang Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Memastikan implementasi standar pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik pada setiap akhir semester periode tahun ajaran berlangsung.

E. Metode Pemeriksaan

Kegiatan monev diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan implementasi standar pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

F. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan monev dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh GJM/LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tim monev kemudian melakukan perencanaan monev, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

BAB 2

MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan
2. Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen
3. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
4. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum
5. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran

B. Hakikat Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Monev pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan monev pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

C. Kerangka Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Kerangka kegiatan monev pelaksanaan pembelajaran adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi

pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan laporan.

Kerangka kegiatan monev pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monev pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran ditambah dengan kehadiran dosen. Kerangka kegiatan monev pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator standar pembelajaran, seperti yang tertera sebagai berikut:

D. Kerangka dan Indikator Monev Pembelajaran

N0	STANDAR	INDIKATOR
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
		Tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian/materi pembelajarandan distrukturkan dalam bahan ajar
		Materi kuliah disusun oleh dosen atau kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang diserahkan kepada Ketua Prodi minimal satu minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan

RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS

Rencana pembelajaran semester minimal memuat:

- Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, jenis mata kuliah, nama dosen pengampu;
- Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-Prodi)
- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
- Deskripsi Mata Kuliah
- Kemampuan akhir yang diharapkan
- Bahan kajian/materi pembelajaran;
- Bentuk pembelajaran
- Metode pembelajaran
- Pengalaman belajar mahasiswa;
- Alokasi waktu;
- Penilaian;
- Sumber bacaan/referensi .

Dan dapat ditambah dengan komponen mata kuliah pendukung integrasi, model dan level integrasi.

Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester

Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk di dalamnya response, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)

		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 16 kali pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)
3	Proses Penilaian Pembelajaran	<p>Memenuhi prinsip penilaian yang mencakup: prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip Transparan dan prinsip kejujuran.</p> <p>Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> <p>menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran semester</p> <p>melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian</p> <p>memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</p> <p>mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester</p> <p>Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan</p> <p>Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>

E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Monev pembelajaran di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi, di tingkat fakultas dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan di tingkat universitas oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pelaksanaan monev dilaksanakan pada akhir semester. Disamping itu monev pembelajaran juga dilakukan pada saat melaksanakan perkuliahan. Dalam keadaan tertentu monev dapat dilakukan kondisional berdasarkan permintaan pimpinan fakultas atau pimpinan perguruan tinggi.

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat universitas melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mahasiswa. Khusus persepsi mahasiswa, Dosen dievaluasi secara menyeluruh dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh Dosen, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan layanan akademik terhadap mahasiswa.

F. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

- a. Kontrak kuliah;
- b. Surat tugas mengajar;
- c. Daftar hadir mahasiswa;
- d. Daftar nilai mahasiswa ;
- e. Daftar hadir/jurnal mengajar dosen;
- f. Format monev pembelajaran;
- g. Format monev pembelajaran oleh mahasiswa.

LAMPIRAN 1 KONTRAK KULIAH

Dosen Pengampu	
Mata Kuliah	
Unit/Kelas	
Program Studi	
Semester	
Tahun Akademik	
Item Penilaian	Ketentuan Perkuliahan
1. Kehadiran :	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75% dari jumlah maksimal Tatap Muka. 2. Daftar hadir mahasiswa diedarkan dan diparaf oleh mahasiswa. 3. <i>Dapat ditambah sesuai kesepakatan mahasiswa dan dosen.....</i> 4.
2. Quis :	
3. UTS :	
3. Praktek/Praktikum :	
4. Penugasan :	
5. UAS :	
Total : 100 %	
Konsekuensi jika melanggar terhadap ketentuan perkuliahan: 1. 2. 3.	

Perwakilan Mahasiswa/
Komisaris Unit/Kelas

Banda Aceh,2019
Dosen Pengampu,

NIM.
No. HP.

NIP/NIDN/NIDK

LAMPIRAN 2
SURAT TUGAS MENGAJAR
SEMESTER GASAL/GENAP, TAHUN AKADEMIK.....
No.....

Dekan Fakultas...../Ketua Program Studi...../Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menugaskan dosen yang tersebut di bawah ini:

Nama (*lengkap dengan gelar*) : _____
 NIP/NIDN/NIDK : _____
 Pangkat/Golongan/Ruang : _____
 Jabatan Fungsional Akademik : _____
 Bidang Keahlian (*sesuai ijazah*) : _____

Mengampu mata kuliah sebagai berikut:

No.	Kode MK	Mata kuliah	Prodi	SKS	Hari	Jam	Unit/Klp. Belajar
1.							
2.							
3.							
dst							
Jumlah Total SKS							

Banda Aceh,.....2019
 Dekan/Direktur/Ka.Prodi,

LAMPIRAN 3
DAFTAR HADIR MAHASISWA/i

Kode/SKS : Nama Unit/Klp Belajar :

Nama Mata Kuliah : Dosen :

Hari/Jam : Asisten :

Ruang/Loksi :

No	NIM	Nama Mahasiswa	Pertemuan dan Tanggal Pertemuan				
			1	2	3...	16	Ket.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
dst..							
16.							
Paraf dosen							

Banda Aceh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2019
Dosen ybs,

(.....)

LAMPIRAN 4
DAFTAR PENGISIAN NILAI UNIT/KELOMPOK BELAJAR

Kode Kelompok/ Unit :

Kode Mata Kuliah :

Status Unit :

Semester Mata kuliah :

SKS mata Kuliah :

Dosen Pengajar :

Tahun Ajaran :

Jenis Mata Kuliah :

Dosen Pengampu :

No	NIM	Nama	Quiz	Tugas	Praktek	UTS	UAS	NA	NH
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
dst...									

Banda Aceh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2019
 Dosen ybs,

(.....)

LAMPIRAN 5
DAFTAR HADIR/JURNAL MENGAJAR DOSEN

Kode/SKS : Nama Unit/Klp Belajar :

Nama Mata Kuliah : Dosen :

Hari/Jam : Asisten :

Ruang/Loksi :

Pertemuan ke	Hari/Tanggal	Materi Perkuliahan (sesuai RPS)	Bentuk dan Metode Perkuliahan (sesuai RPS)	Jlh. Hadir Mhs	Paraf		Paraf Ka. Prodi	Ket
					Dosen	Asist		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

Banda Aceh, 2019
Kasubbag. Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

(.....)

LAMPIRAN 6 INSTRUMEN MONEV PEMBELAJARAN

IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang Dinilai	:	
2. NIP/NIDN/NIDK	:	
3. Mata Kuliah	:	
4. Bidang Keahlian (<i>sesuai ijazah</i>)	:	

Petunjuk:

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-4) pada kolom skor.

1 = tidak baik/rendah/jarang

2 = biasa/cukup/kadang-kadang

3 = baik/tinggi/sering

4 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

NO	STAN-DAR	INDIKATOR	SKOR			
			1	2	3	4
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	1	2	3	4
		Bahan kajian/materi pembelajaran dituangkan dalam bentuk bahan ajar	1	2	3	4
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan	1	2	3	4
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	1	2	3	4

	RPS diserahkan ke Prodi minimal 7 (tujuh) hari sebelum perkuliahan perdana dimulai	1	2	3	4
	RPS senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS dan peserta didik	1	2	3	4
	RPS minimal memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, jenis mata kuliah, nama dosen pengampu • Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-Prodi) • Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) • Deskripsi mata kuliah • Kemampuan akhir yang diharapkan • Bahan Kajian/Materi Pembelajaran; • Bentuk Pembelajaran; • Metode Pembelajaran • Alokasi Waktu • Pengalaman belajar mahasiswa • Penilaian; • Daftar referensi 	1	2	3	4
	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS	1	2	3	4
	Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk di dalamnya seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada	1	2	3	4

		masyarakat, dan/atau bentuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)				
		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS)	1	2	3	4
3	Penilaian Pembelajaran	Memenuhi prinsip penilaian yang mencakup: prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan	1	2	3	4
		Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	1	2	3	4
		menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran	1	2	3	4
		melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian	1	2	3	4
		memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	1	2	3	4
		mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	1	2	3	4

	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester	1	2	3	4
	Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan	1	2	3	4
	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	1	2	3	4
	Skor				
	Skor Total				

Banda Aceh,2019
 Penilai/Auditor

LAMPIRAN 7
INSTRUMEN MONEV PEMBELAJARAN OLEH MAHASISWA

IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang Dinilai	:	
2. NIP/NIDN/NIDK	:	
3. Mata Kuliah	:	
4. Bidang Keahlian (<i>sesuai ijazah</i>)	:	

Petunjuk:

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses penilaian kinerja dosen dan tidak akan berpengaruh terhadap status Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-4) pada kolom skor.

1 = tidak baik/rendah/jarang

2 = biasa/cukup/kadang-kadang

3 = baik/tinggi/sering

4 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

No.	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pedagogik		
1.	Menggunakan perangkat pembelajaran dalam <u>perkuliahan dan/atau praktek/praktikum</u>	1 2 3 4
2.	Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan tujuan <u>perkuliahan/kompetensi akhir yang diharapkan</u>	1 2 3 4
3.	Menyelenggarakan perkuliahan secara teratur sesuai dengan kalender akademik	1 2 3 4
4.	Kemampuan menghidupkan suasana kelas	1 2 3 4
5.	Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas	1 2 3 4
6.	Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam perkuliahan	1 2 3 4
7.	Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan	1 2 3 4
8.	Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran	1 2 3 4

9.	Menyediakan cukup waktu dalam pembimbingan mahasiswa	1 2 3 4
10.	Pemberian umpan balik terhadap tugas yang diberikan kepada peserta didik	1 2 3 4
11.	Kesesuaian materi ujian dan/atau tugas dengan tujuan mata Kuliah	1 2 3 4
12.	Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar	1 2 3 4
	Jumlah	
B. Kompetensi Profesional		
13.	Penguasaan bidang ilmu sesuai dengan bidang keahlian	1 2 3 4
14.	Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara teori yang diajarkan dengan aplikasinya dalam kehidupan	1 2 3 4
15.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain	1 2 3 4
16.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan	1 2 3 4
17.	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang Diajarkan	1 2 3 4
18.	Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan	1 2 3 4
19.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen	1 2 3 4
20.	Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi dalam perkuliahan	1 2 3 4
	Jumlah	
C. Kompetensi Kepribadian		
21.	Kewibawaan sebagai pribadi dosen	1 2 3 4
22.	Kearifan dalam mengambil keputusan	1 2 3 4
23.	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	1 2 3 4

24.	Keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan	1 2 3 4
25.	Adil dalam memperlakukan mahasiswa	1 2 3 4
	Jumlah	
D. Kompetensi Sosial		
26.	Kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan	1 2 3 4
27.	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1 2 3 4
28.	Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya	1 2 3 4
29.	Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan Mahasiswa	1 2 3 4
30.	Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa	1 2 3 4
	Jumlah	
	Total	

Banda Aceh,2019
 Nama mahasiswa,



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 13 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya proses pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, dan produktif, maka perlu disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya, maka perlu disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu akademik, maka perlu disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Jo. No. 17 Tahun 2008 tentang sertifikat Dosen;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
12. Peraturan Rektor No. 32 tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen UIN Ar-Raniry Banda
13. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 12 tahun 2016 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di UIN Ar-Raniry
14. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
15. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 11 tahun 2019 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Pedoman Monitoring dan Evaluasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 28 Februari 2019

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**

WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.